

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah penulis jabarkan pada bab-bab sebelumnya, maka bab ini berisikan kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok permasalahan serta saran-saran dari penulis yang sesuai dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Sistem pembuktian hukum dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi adalah memberikan kepada terdakwa untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan penuntut umum, dan meletakkan kewajiban kepadanya untuk memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya yang tidak seimbang dengan penghasilannya, dan harta bendanya yang tidak seimbang dengan penghasilannya, dan harta benda istri/suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan kepadanya. Hak pembuktian oleh terdakwa tersebut merupakan ketentuan untuk menyatakan bahwa dakwaan penuntut umum tidak terbukti sehingga dengan bertolak dari kekuatan pembuktian tersebut, hakim harus menyatakan bahwa terdakwa tidak bersalah. Ketentuan tersebut merupakan pembelaan terdakwa dalam pemeriksaan perkara pokok. Kewajiban

terdakwa untuk memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya, istri/suami, anak dan harta benda setiap orang atau suatu korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara pokok yang didakwakan merupakan kesaksian terdakwa terdapat dakwaan, dan penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya dalam perkara pokok. Kesaksian tersebut akan dipergunakan untuk mendukung dakwaan penuntut umum. Maka dari itu kewajiban terdakwa tersebut merupakan hak penuntut umum sebagai pihak yang melakukan penuntutan. Penerapan sistem pembuktian tindak pidana korupsi dan praktek peradilan di Indonesia adalah dengan memposisikan terdakwa sebagai pihak yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan. Dengan kata lain, tidak ada kewenangan/hak terdakwa untuk melakukan pembuktian tentang apa yang didakwakan oleh penuntut umum. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan di atas, jelas bahwa kewenangan melakukan penuntutan adalah pada penuntut umum, dan oleh karena itu ia wajib untuk melakukan pembuktian terhadap tuntutan yang diajukannya pada pengadilan. Hakim hanya berwenang untuk mengadili/memeriksa perkara yang diajukan oleh penuntut umum berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak.

2. Unsur kerugian keuangan Negara dapat di mimnimalisasi dengan dilaksanakannya sistem pembuktian terbalik seperti dalam kasus

Abdullah Puteh, Rahardi Ramelan yang mengembalikan kerugian keuangan Negara dalam kasus pengadaan helikopter di Nangro Aceh Darussalam.

Dalam suatu pembuktian, hakim hanya berwenang memeriksa dan membuat putusan dengan menilai kekuatan pembuktian pihak-pihak, dan yang menjadi acuan adalah apa yang dituntut/didakwakan oleh penuntut umum serta dalam penerapan sistem Pembalikan Beban Pembuktian dan Berimbang terdakwa tetap diberikan hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, agar penerapan pembalikan beban pembuktian tidak melanggar asas praduga tidak bersalah.

B. Saran

Adapun saran yang diberikan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah, sebagai berikut:

1. Hendaknya aparat penegakan hukum mendeteksi dini terhadap hal-hal yang melatarbelakangi terjadinya kejahatan tindak pidana korupsi, artinya sebelum mengadakan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus tindak pidana korupsi, sebaiknya aparat penegak hukum terlebih dahulu belajar untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong seseorang melakukan korupsi. Apalagi dengan kemajuan teknologi akan mempermudah seseorang untuk melakukan korupsi dengan memanipulasi data yang ada.
2. Hendaknya dalam penanganan tindak pidana korupsi dilakukan oleh satu lembaga yang independen yang khusus menangani tindak

pidana korupsi. Sehingga akan lebih efektif dan tidak ada lagi tumpang tindih dalam penanganan tindak pidana korupsi seperti yang terjadi pada saat ini. Hendaknya dalam penerapan beban pembuktian terbalik terhadap terdakwa dilaksanakan sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang – Undang dilaksanakan kepada setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi.

